

# PERJANJIAN KERJASAMA

## PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BELANJA BBM KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL MOBIL TANGKI AIR DAN BELANJA BBM UNTUK MESIN POTONG RUMPUT DAN CHAINSAW DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

### antara DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH dengan STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM NOMOR 24.33172 Koba

Nomor : 510.963/ 002 /DLH/2024



Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024), bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **YULHANA, S.P.**  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belanja bbm kendaraan dinas/operasional mobil tangki air dan belanja bbm untuk mesin potong rumput dan chainsaw pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.  
Alamat : Jalan Raya Bypass Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : **SALIM HENDRA**  
Jabatan : Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 24.33172 Koba  
Alamat : Jalan Raya Berok Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 24.33172 Koba, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	
PIHAK I (PPTK)	PIHAK II (PEMILIK SPBU)
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belanja bbm kendaraan dinas/operasional mobil tangki air dan belanja bbm untuk mesin potong rumput dan chainsaw pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal-pasal berikut :

### **Pasal 1** **TUJUAN**

Tujuan kerjasama ini adalah mendukung Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belanja bbm kendaraan dinas/operasional mobil tangki air dan belanja bbm untuk mesin potong rumput dan chainsaw dalam hal ini adalah penyediaan BBM Dexlite untuk kendaraan dinas/operasional mobil tangki air dan Peralite atau Pertamina untuk mesin potong rumput dan chainsaw secara berkesinambungan, sesuai dengan kuantitas dan kualitas serta tepat waktu.

### **Pasal 2** **LINGKUP KERJASAMA**



PIHAK KEDUA dalam penyediaan/pemberian BBM berupa Dexlite dan Peralite atau Pertamina sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.

### **Pasal 3** **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **PIHAK KESATU**

##### **A. Hak**

- (1) Mendapatkan BBM berupa Dexlite dan Peralite atau Pertamina sesuai dengan tanda bukti pengisian BBM tersebut yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PPK atau PPTK Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.
- (2) Pembelian BBM Peralite atau Pertamina dapat dilakukan menggunakan wadah tertutup (jerigen atau drum).

PARAF	
PIHAK I (PPTK)	PIHAK II (PEMILIK SPBU)
	



**B. Kewajiban**

Membayar pembelian BBM tersebut apabila persyaratan penagihan oleh PIHAK KEDUA telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PIHAK KEDUA**

**A. Hak**

Mendapatkan pembayaran atas penyediaan BBM tersebut kepada PIHAK KESATU.

**B. Kewajiban**

- (1) Merekapitulasi tanda bukti pengisian BBM yang telah distempel dan ditandatangani.
- (2) Menyampaikan hasil rekapitulasi pengisian BBM kepada PIHAK KESATU.

**Pasal 4**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan surat penagihan yang dilengkapi rekapitulasi rincian pengisian BBM selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan oleh PIHAK KEDUA ke rekening Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 24.33172 Koba.

**Pasal 5**



**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian kerjasama ini berlaku dari tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

**Pasal 6**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan itikad baik.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Koba di Kabupaten Bangka Tengah.

PARAF	
PIHAK I (PPTK)	PIHAK II (PEMILIK SPBU)
	

**Pasal 7**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur/ditentukan kemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikat baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat seperti disebut pada awal surat perjanjian kerjasama ini.

**PIHAK KEDUA**  
**PEMILIK STASIUN PENGISIAN**  
**BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)**  
**NOMOR 24.33172 Koba,**

**PIHAK KESATU**  
**PEJABAT PELAKSANA**  
**TEKNIS KEGIATAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



**SALIM HENDRA**

**YULHANA, S.P.**  
**NIP. 19711016 200604 2 009**

**Mengetahui,**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**ARI YANUAR PRIHATIN, ST**  
**NIP. 19710129 200003 1 003**